



LAPORAN INTERIM TW 2 BALAI POM DI BIMA 2025



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Balai POM di Bima dapat menyelesaikan target dan rangkaian kegiatannya dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat untuk tahun anggaran 2025, periode Triwulan II.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bima Triwulan II Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Triwulan II merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Triwulan II merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja

selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Triwulan II Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bima Tahun 2025 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Bima tahun 2025-2029. Pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi dan capaian kinerja Triwulan II tahun 2025. Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2025 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program / kegiatan terhadap capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bima pada Tahun berikutnya.

Bima, 21 Juli 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Bima



Adjis Sandjaya, S.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Balai POM di Bima Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 mengacu pada Reviu Rencana Strategis Balai POM di Bima Tahun 2025-2029. Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029, terdapat 9 sasaran strategis dengan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari 9 sasaran strategis Balai POM di Bima yang diukur capaiannya, diperoleh 3 sasaran strategis dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan kriteria “Sangat Baik”, 3 sasaran strategis dengan kriteria NPSS “Baik”, 2 sasaran strategis dengan kriteria NPSS “Tidak Dapat Disimpulkan”, sedangkan untuk 1 sasaran strategis lainnya penilaian dilakukan pada akhir tahun. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian pada sasaran strategis pertama sebesar 115,19% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, menunjukkan perlu adanya evaluasi pada perencanaan Balai POM di Bima dalam meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bima.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 100% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Bima dalam Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.
- Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 103,97% dengan kriteria SANGAT BAIK, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Bima dalam meningkatkan Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- Capaian Indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 101,16% dengan kriteria SANGAT BAIK, keberhasilan Balai POM di Bima dalam meningkatkan efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Bima.
- Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 100%

dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Bima dalam meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di wilayah kerja Balai POM di Bima.

- Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 110% dengan kriteria SANGAT BAIK, keberhasilan Balai POM di Bima dalam Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Bima.
- Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh memperoleh capaian Tidak Dapat Disimpulkan, perlu adanya perencanaan lebih matang dalam terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Bima.
- Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan belum dapat diukur dikarenakan layanan publik UPT Prima dilakukan pada akhir tahun.
- Capaian indikator sasaran strategis kesembilan sebesar 100% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Bima dalam meningkatkan tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis di Tahun 2025, dilakukan pengukuran terhadap 24 indikator kinerja utama (IKU) dengan hasil diperoleh 4 indikator kinerja dengan kriteria “Sangat Baik”, 8 indikator kinerja dengan kriteria “Baik”, dan 8 indikator dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, sedangkan untuk capaian indikator kinerja lainnya dinilai pada akhir tahun 2025.

Persentase capaian target indikator kinerja Balai POM di Bima di Triwulan II Tahun 2025 antara 100% sampai dengan 133,34%. Hasil penilaian yang diperoleh untuk Capaian pada Indikator Kinerja Balai POM di Bima dengan capaian tertinggi sebesar 133,33% yakni pada Indikator Kinerja “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dan capaian indikator terendah diperoleh sebesar 100% sehingga seluruh indikator yang dilakukan penilaian capaian kinerja pada triwulan II tidak

terdapat indikator yang berada dibawah target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bima untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.809.763.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 1.291.957.367,- atau 33,91%.

Balai POM di Bima telah berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja agar seluruh indikator kinerja utama (IKU) maupun sasaran strategis di Tahun 2025 dapat tercapai. Diperlukan upaya peningkatan kinerja dari seluruh elemen Balai POM di Bima agar seluruh sasaran strategis di Tahun yang akan datang dapat tercapai sesuai target.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	11
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	13
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	20
A. Analisis Capaian Kinerja	25
A.1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	27
A.1.1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	27
A.1.2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	36
A.1.3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	40
A.1.4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	42
A.1.5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	46
A.1.6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	49
A.1.7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	52
A.1.8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	55
A.1.9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	59
A.1.10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	62
A.2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.....	66
A.2.1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	66
A.3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	68
A.3.1 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69
A.4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	71

A.5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	82
A.5.1.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	82
A.6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	87
A.6.1.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	87
A.7.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	90
A.7.1.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
A.8.	Layanan Publik UPT yang prima	93
A.9.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.....	96
A.9.1.	Nilai AKIP UPT.....	96
A.9.2.	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bima.....	99
A.9.3.	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.....	102
A.9.4.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup UPT	105
3.2	Rekomendasi Tindak Lanjut	108
3.3	Realisasi Anggaran.....	112
BAB IV PENUTUP		120
4.1 KESIMPULAN.....		120
4.2.	SARAN	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagian keenam perihal pelaporan kinerja pasal 18 s.d 20 tercantum bahwa pimpinan satuan kerja agar menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja berkala per triwulan (interim) kepada unit kerja masing-masing.

Untuk melaksanakan Peraturan dimaksud maka perlu juga dipedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, oleh sebab itu Balai POM di Bima sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Balai POM di Bima di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan kinerjanya Balai POM di Bima melangkah berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Balai POM di Bima dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 9 Sasaran Strategis yang diukur melalui 24 Indikator Kegiatan. Masing-masing Indikator Kegiatan memiliki target pencapaian setiap triwulan. Target pencapaian ini merupakan output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja Balai POM di Bima.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

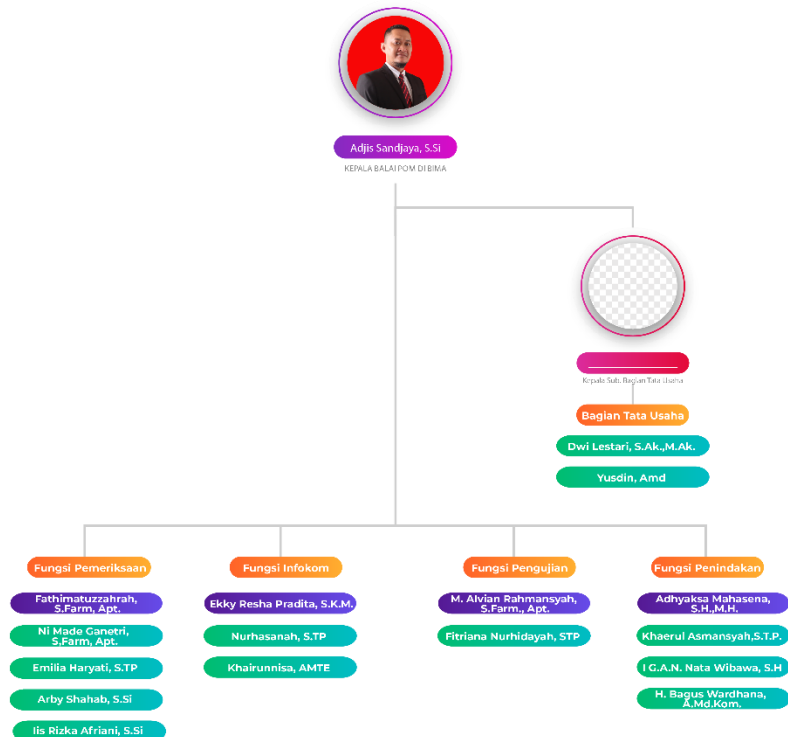
Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang komprehensif dan menyeluruh. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan ini memiliki tiga pilar yaitu, Pelaku Usaha, Pemerintah/Badan POM dan Masyarakat.

Balai POM di Bima mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelejen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerjasama dibidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bima sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BALAI POM DI BIMA



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Bima

1.4 Isu Strategis

1. Aspek Strategis

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Balai POM di Bima dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 16 orang Aparatur Sipil Negara dan 5 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sampai dengan bulan Juni tahun 2025, terdiri dari:

- Kepala Balai 1 (satu) orang
- PFM Ahli Muda 4 (empat) orang
- PFM Ahli Pertama 8 (delapan) orang
- PFM Mahir 1 (satu) orang
- Pranata Komputer Terampil 1 (satu) orang
- Verifikator keuangan 1 (satu) orang
- Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 5 (lima) orang

Pada bulan Juni tahun 2025 Balai POM di Bima mendapatkan tenaga Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 8 orang dan 1 orang

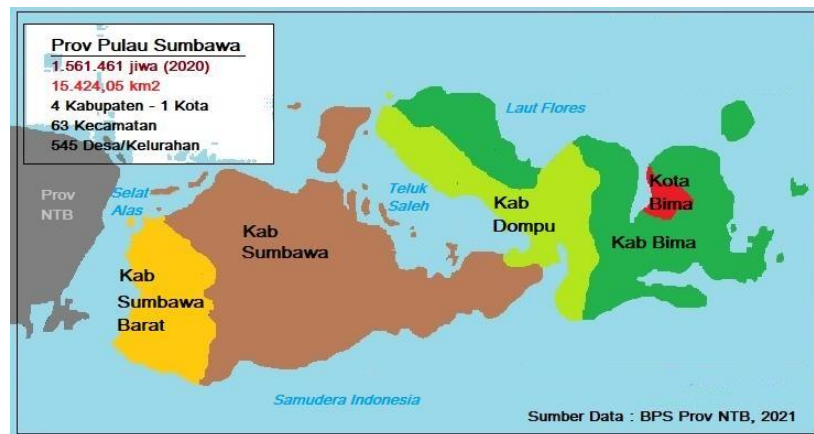
Pegawai Pemerintahan Penerima Kontrak 1 orang. Keseluruhan pegawai Balai POM di Bima dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah (Orang)
I.	Struktural	1
	1. Eselon II	0
	2. Eselon III (Kepala Balai)	1
	3. Eselon IV	0
II.	Fungsional	15
	1. PFM Ahli Muda	4
	2. PFM Pertama	10
	3. PFM Mahir	1
III.	Pelaksana	9
	1. Verifikator Keuangan	1
	2. Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	2
	3. Perencana Ahli Pertama	1
	4. Pranata SDM Aparatur Terampil	1
	5. Arsiparis Terampil	1
	6. Penata Laksana Barang Terampil	1
	7. Pranata Komputer Terampil	1
	8. Pengelola Layanan Operasional	1
	Jumlah	25

2. Wilayah Pengawasan

Wilayah kerja Balai POM di Bima meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.



Gambar 1.2 Area Pengawasan Balai POM di Bima.

Jalur transportasi yang digunakan untuk menyusuri wilayah Balai POM di Bima adalah jalur darat. Adapun waktu tempuh yang dibutuhkan dari Kantor menuju wilayah kerja di Kabupaten/Kota berkisar 1 – 2 jam untuk Kota Bima, 1 – 7 jam untuk Kabupaten Dompu dan maksimal 7 jam untuk Kabupaten Bima, 7-10 Jam untuk Kabupaten Sumbawa, dan 10-12 Jam untuk Kabupaten Sumbawa Barat. Namun, jika perjalanan ditempuh dari Kantor Balai Besar POM di Mataram yang berjarak $\pm$ 450 km dari kantor Balai POM di Bima, maka perjalanan dapat ditempuh melalui jalur udara selama $\pm$ 1 jam dan jalur darat dan laut selama $\pm$ 12 jam.

3. Isu Strategis

Isu Strategis yang terjadi selama tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Balai POM di Bima terdiri dari 1 Kepala Balai POM, 15 Pegawai ASN dan 5 PPNNP. Luas daerah yang diawasi dan jumlah SDM Balai POM di Bima dapat dikatakan tidak memadai dan tidak dapat mendukung pengawasan secara optimal. Selain itu, penetapan Balai POM di Bima yang di angkat sebagai Satuan Kerja mandiri mulai awal tahun 2022, memerlukan tim pengelola keuangan yang solid dan mumpuni, agar terlaksana sistem tata Kelola keuangan unit kerja yang baik.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun yang dilakukan Biro

SDM BPOM, Balai POM di Bima masih sangat membutuhkan tambahan pegawai. Untuk mendukung tugas-tugas Balai POM di Bima sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai standard kompetensi. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Bima untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2025 adalah yaitu 16 (enam belas) orang ASN. Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan

2. Lokasi Pengawasan

Balai POM di Bima bertanggung jawab mengawasi obat dan makanan di wilayah Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam prosesnya diperlukan sinergi yang kuat dan koordinasi yang baik antara unit kerja (Balai POM di Bima) dan Stakeholder (Dinas terkait), serta pemangku kepentingan dan masyarakat, mengingat Balai POM di Bima tergolong baru didirikan dan memerlukan banyak dukungan baik internal maupun eksternal. Kurangnya dukungan dari stakeholder dan pemangku kepentingan dapat menyebabkan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan tidak optimal. Kerjasama Pemerintah, Pemerintah daerah, lintas sektor dan masyarakat sangat penting dalam pembentukan senergisme kebijakan khususnya pengawasan obat dan makanan, oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak.

3. Moda Transportasi Dalam Melakukan Pengawasan

Balai POM di Bima memiliki kendaraan Dinas yang berasal dari hibah Balai Besar POM di Mataram berupa 1 mobil Fungsional Pengujian Keliling dan 1 mobil Fungsional Komunikasi Informasi dan Edukasi. Moda transportasi umum yang ada di wilayah pengawasan Balai POM di Bima sangat terbatas untuk menjangkau Sebagian besar wilayah pengawasan. Namun Ketika pelaksanaan kegiatan pengawasan, tidak jarang kendaraan fungsional seluruhnya telah terpakai, sementara masih terdapat kegiatan pengawasan yang membutuhkan kendaraan dalam melakukan kegiatan, sehingga dilakukan sewa kendaraan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan dalam perencanaan.

4. Kapasitas Sarana Prasarana Pengujian Balai POM di Bima

Balai POM di Bima belum dapat melakukan pengujian standar secara mandiri dikarenakan belum adanya sarana prasarana penunjang Laboratorium yang layak. Sehingga untuk sampel komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang memiliki parameter pengujian standar dikirim untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Regional.

Hingga saat ini Balai POM di Bima yang bertugas mengawasi peredaran Obat dan makanan di 4 Kabupaten dan 1 Kota hanya dapat melakukan pengujian dengan metode uji cepat (rapid test kit) untuk komoditi pangan dan kosmetik yang memenuhi kriteria parameter uji kritis yang ditetapkan. Diharapkan dalam 3 tahun kedepan Balai POM di Bima, sudah memiliki fasilitas laboratorium standar agar dapat melakukan pengujian mandiri terhadap produk yang disampling.

5. Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Tentang Obat dan Makanan Belum Memadai

Seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi produksi, transportasi dan teknologi promosi, sering mendorong penggunaan Obat dan Makanan secara irasional di masyarakat. Disamping itu, kecanggihan teknologi promosi dapat menutupi berbagai kelemahan suatu produk, sehingga menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen terhadap keamanan dan kemanfaatan produk. Hal ini merupakan tantangan Balai POM di Bima dalam memberdayakan masyarakat agar mampu menyaring dan memanfaatkan berbagai informasi Obat dan Makanan yang memenuhi persyaratan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui upaya intensifikasi, sosialisasi dan KIE tentang Obat dan Makanan.

Kegiatan KIE Obat dan Makanan telah dilakukan oleh Balai POM di Bima secara tersendiri atau bersama Balai Besar POM di Mataram melalui beberapa kegiatan, yaitu KIE Obat dan

Makanan melalui Penyebaran Informasi, KIE melalui Media, Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen, Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu kegiatan KIE Obat dan Makanan juga bekerjasama dengan stakeholder terkait, serta dilakukan advokasi kepada pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan dilakukan melalui Penyebaran Informasi langsung ke masyarakat seperti penyuluhan, sosialisasi, bimbingan teknis, narasumber, kunjungan mahasiswa, CFD, seminar, pameran. Sedangkan KIE melalui Media yaitu media sosial (Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Youtube), media cetak, media elektronik dan media online.

6. Peredaran Obat Ilegal Dan Penyalahgunaan Obat

Sejak Tahun 2016, di beberapa daerah termasuk di Nusa Tenggara Barat merebak isu penyalahgunaan PCC, Carnophen, Somadril, Tramadol dan Trihexyphenidil. Sudah banyak pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Badan POM dan pihak Kepolisian terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Di provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah kerja Balai POM di Bima, peredaran gelap Tramadol sangat memprihatinkan. Tramadol bukan hanya menyasar orang dewasa namun remaja juga menjadi targetnya. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang.

Adanya temuan produk ilegal mengindikasikan bahwa supply and demand terhadap sediaan farmasi ilegal masih tinggi. Hal ini disebabkan karena mudahnya akses pembelian yang mayoritas dilakukan melalui platform jual beli online menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena segi kepraktisannya. Di sisi lain, temuan ini juga mengindikasikan bahwa Badan POM dan Kepolisian secara terus menerus berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan ilegal untuk melindungi

masyarakat dari resiko obat yang tidak aman. Balai POM di Bima juga menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat tidak dapat ditangani sendiri sehingga perlu dikoordinasikan dengan lintas sektor terkait. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat harus dimulai dari semangat dan persamaan persepsi antar penegak hukum bahwa tindak pidana di bidang Obat adalah termasuk kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak tatanan kehidupan saat ini serta berpengaruh besar terhadap kehidupan generasi penerus di masa mendatang.

Untuk mengantisipasi trend, modus operandi dan untuk mengatasi kendala-kendala baik teknis dan yuridis dalam proses penyelidikan dan penyidikan obat diperlukan upaya optimalisasi fungsi intelijen terhadap kejahatan obat dan perlunya dikomunikasikan kembali terkait persamaan persepsi antar lintas sektor terutama yang terkait dalam jaringan “Criminal Justice Sistem (CJS)” dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja memberikan gambaran tentang Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh pemberi amanah yang dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada penerima amanah yaitu Kepala Balai POM di Bima sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Bima.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

MISI

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Berdasarkan Penetapan Kinerja Balai POM di Bima tahun 2025 terdapat 9 sasaran kegiatan untuk mencapai visi dan misi Balai POM di Bima. Dibawah ini merupakan table Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Bima Tahun 2025.

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Bima.

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah kerja UPT.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.25%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%
		Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.5%

		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.25%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.38
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92%
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%

8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100%

Sasaran kegiatan dengan indikator kinerja sasaran kegiatan serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan sasaran program Meningkatnya Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Bima.

Penjabaran dari Rencana Kegiatan Balai POM di Bima Tahun 2025-2029 dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan yang ingin/akan dicapai dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Balai POM di Bima Tahun 2025 – 2029, yang menetapkan 9 (Sembilan) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan tersebut telah ditetapkan 24 (Dua Puluh Empat) indikator kinerja dengan target yang ingin/akan dicapai.

Rencana Kinerja Tahunan yang diusulkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 telah memperoleh persetujuan anggaran dalam bentuk dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Kertas Kerja Tahun 2025 yang telah disahkan oleh yang berwenang.

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2025. Target pada RKT tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Bima sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Bima) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Tabel 2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Bima

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target				Anggaran
			BO3	BO6	BO9	BO12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.25	80.25	80.25	80.25	147,205,000
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	32,865,000
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	16,432,500
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	16,432,500
		Persentase keputusan	10	30	60	85.5	80,409,850

		/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder					
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	86	86	7,555,800
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	9,714,600
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.25	88.25	88.25	88.25	171,172,750
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	49,992,000
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92	92	92	92	14,415,000
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	50	50	50	6,249,000
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6.5	6.8	10.5	11.5	108,918,000
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.38	84.38	84.38	84.38	115,827,000
		Jumlah sekolah yang	25	75	100	100	96,374,000

		melaksanakan pembudayaan keamanan pangan					
		Jumlah desa pangan aman	25	75	100	100	161,054,000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	75	100	100	105,590,000
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	45	45	80	28,630,000
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	50	78	92	111,947,000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	90	45,561,000
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT				3.75	80,995,000
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM				77	1,143,986,500
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				5	1,143,986,500
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				2.8	45,750,000
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	24	50	74	100	45,750,000

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan berdasarkan dengan kriteria dari hasil perhitungan masing-masing capaian baik Indikator Kinerja maupun sasaran strategis yang mengikuti Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tabel 2.4 Tabel Kategori Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	=100%	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	<70%	

Gambar 2.5 Perhitungan Sasaran Strategis

$$NPSS = \Sigma NP / \Sigma P$$

Ket:

NP : Nilai Perspektif

P : Perspektif

Tabel 2.6 Tabel Predikat Nilai Prespektif Sasaran Strategis

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq NPSS \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq NPSS < 90$	
Kurang	$50 \leq NPSS < 70$	
Sangat Kurang	<50	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Bima dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Bima dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2025, capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut.

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Bima Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian Tahun 2025	Kategori
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	115,19	Tidak Dapat Disimpulkan
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100	Baik
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	103,97	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	101,16	Sangat Baik

5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100,00	Baik
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	110	Sangat Baik
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	125	Tidak Dapat Disimpulkan
8	Layanan Publik UPT yang prima	-	-
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	100	Baik

Dari 9 sasaran strategis Balai POM di Bima yang diukur capaiannya, diperoleh 3 sasaran strategis dengan kriteria “Sangat Baik”, 3 sasaran strategis dengan kriteria “Baik”, 2 sasaran strategis dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Sedangkan untuk 1 sasaran strategis lainnya penilaian dilakukan pada akhir tahun. Berdasarkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang diperoleh oleh Balai POM di Bima pada aplikasi simetris e-performance dengan capaian sebesar **105,32%**. Faktor yang menyebabkan perbedaan nilai bisa diperoleh dari adanya beberapa indikator dan sasaran strategis yang tidak dilakukan perhitungan pada Triwulan ini, termasuk indikator yang penilaiannya masih dilakukan pada akhir tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 9 sasaran strategis dan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja				Kategori
			Target 2025	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,25	80,25	92,32	115,04	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	98,57	131,43	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00	100,00	Baik
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	100,00	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,50	30,00	30,00	100,00	Baik
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,00	86,00	-	116,28	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	100,00	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,25	88,25	99,70	112,97	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	100,00	133,00	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,00	92,00	99,21	107,84	Sangat Baik

2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50,00	50,00	50,00	100,00	Baik
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,50	6,80	7,07	103,97	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP	84,38	84,38	84,10	104,65	Sangat Baik
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	75,00	75,00	100,00	Baik
		Jumlah desa pangan aman	1,00	75,00	75,00	100,00	Baik
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	75,00	75,00	100,00	Baik
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	45,00	45,00	100,00	Baik
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,00	50,00	55,00	110,00	Sangat Baik
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	50,00	62,50	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	-	-	-	
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Nilai AKIP UPT BPOM	77,00	-	-	-	
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	-	-	-	
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,80	-	-	-	
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	50,00	50,00	100,00	Baik

Berdasarkan dengan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Balai POM di Bima diperoleh 4 indikator kinerja dengan kriteria “Sangat Baik”, 8 indikator kinerja dengan kriteria “Baik”, dan 8 indikator dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, sedangkan untuk capaian indikator kinerja lainnya dinilai pada akhir tahun 2025.

Hasil penilaian yang diperoleh untuk Capaian pada Indikator Kinerja Balai POM di Bima dengan capaian tertinggi sebesar 133,33% yakni pada Indikator Kinerja “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dan capaian indikator terendah diperoleh sebesar 100% sehingga seluruh indikator yang dilakukan penilaian capaian kinerja pada triwulan II tidak terdapat indikator yang berada dibawah target yang telah ditetapkan.

A. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 9 sasaran strategis dan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut

Tabel 3.3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Bima Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja				Kategori
			Target 2025	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,25	80,25	92,32	115,04	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	98,57	131,43	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00	100,00	Baik
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	100,00	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,50	30,00	30,00	100,00	Baik
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,00	86,00	-	116,28	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	100,00	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan

		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,25	88,25	99,70	112,97	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	100,00	133,00	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,00	92,00	99,21	107,84	Sangat Baik
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50,00	50,00	50,00	100,00	Baik
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,50	6,80	7,07	103,97	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP	84,38	84,38	84,10	104,65	Sangat Baik
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	75,00	75,00	100,00	Baik
		Jumlah desa pangan aman	1,00	75,00	75,00	100,00	Baik
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	75,00	75,00	100,00	Baik
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80,00	45,00	45,00	100,00	Baik
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92,00	50,00	55,00	110,00	Sangat Baik
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	50,00	62,50	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	-	-	-	
9		Nilai AKIP UPT BPOM	77,00	-	-	-	

	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	-	-	-	
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,80	-	-	-	
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	50,00	50,00	100,00	Baik

A.1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan 1 yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT yang merupakan *stakeholder perspektif* dan *internal perspektif*, terdiri dari 10 indikator kinerja yaitu Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.

A.1.1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d$

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$,

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$.

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Balai POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)
- e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$
- B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$
- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times$

100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

- c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%.

- C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a_1 + a_2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

- c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang})$

diperiksa dan diuji) $\times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) $\times 100\%$

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$(a1 + a2) / 2$$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Tabel 3.4. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,25	92,32	115,04	Tidak Dapat Disimpulkan

Jumlah sampel sediaan farmasi yang disampling pada pada TW II sebanyak 112 sampel, dan jumlah sampel yang ditindaklanjuti sebanyak 112 sampel. Persentase Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 100%, Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 87,69%, Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 93,33%, Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 88,24%, dengan realisasi total sebesar 92,32% dengan kriteria (**Tidak Dapat Disimpulkan**) pada bulan Juni 2025. Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini telah mencapai 41,59% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu (Setelah Revisi)	Realisassi	Capaian
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	147.205.000	61.222.428	41,59%

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan Persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II tahun 2025 (92,32%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (80,25%), tercapai sebesar 115,04%. Perlu dilakukan penyesuaian perencanaan target untuk memperoleh capaian yang sesuai dengan target yang telah disepakati.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,25	92,32	115,04 	Melampaui

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan II Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, Penyebab capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan adalah perencanaan yang dilakukan pada awal tahun dipengaruhi oleh adanya efisiensi anggaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan dengan anggaran yang telah diperoleh. Perlu dilakukan penyesuaian target tahunan sesuai dengan target yang telah disepakati dengan unit pengampu pada bulan Juli 2025, sehingga diharapkan dapat diperoleh capaian sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.

A.1.2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = **20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F**

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

^(*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

^(**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman

sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau

TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

Tabel 3.5. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	98,57	131,43	Tidak Dapat Disimpulkan

Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 sebanyak 49 sampel random yang disampling, dan 49 sampel yang telah ditindaklanjuti. Kesesuaian Target Sampel dengan Rencana Sampling memperoleh capaian 97,62%, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan memperoleh capaian 100%, Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel memperoleh capaian 100%, Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian dengan capaian 100%, Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya telah terlaksana 100%. Kesimpulan perhitungan pada indikator ini memperoleh realisasi 98,57% dengan capaian sebesar 131,43 dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 35% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisassi	Capaian
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti	37.083.500	11.501.588	35%

sesuai ketentuan			
------------------	--	--	--

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan % capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II (98,57%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (75%), sudah tercapai sebesar 131,43%. Perlu dilakukan penyesuaian perencanaan target untuk memperoleh capaian yang sesuai dengan target yang telah disepakati.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	131,43 	Melampaui

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi pada Triwulan II telah melebihi target yang telah ditentukan. Capaian indikator ini akan memperoleh capaian dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**. Penyebab capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan adalah perencanaan yang dilakukan pada awal tahun dipengaruhi oleh adanya efisiensi anggaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan dengan anggaran yang telah diperoleh. Perlu dilakukan penyesuaian target tahunan sesuai dengan target yang telah disepakati dengan unit pengampu pada bulan Juli 2025, sehingga diharapkan dapat diperoleh capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A.1.3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

Keterangan :

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = Total sampel

Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.

Tabel 3.6. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	Baik

Penilaian indikator kinerja ini pada Triwulan II diperoleh realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian 100% dengan kriteria “Baik”. Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 40% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu (Setelah Revisi)	Realisassi	Capaian
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	16.432.500	5.750.794	35%

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan Persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada Triwulan II (100%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (100%), sudah tercapai sebesar 100%. Hal ini menandakan telah tercapainya indikator ini dengan capaian sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Persentase sampel KLB keracunan	100	100	100 	Tercapai

pangan yang diuji sesuai standar				
--	--	--	--	--

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi pada Triwulan II telah memenuhi target yang telah ditentukan. Capaian indikator ini akan memperoleh capaian dengan kategori “**Baik**”. Penyebab capaian yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah perencanaan yang dilakukan pada awal tahun telah direncanakan sesuai dengan pelaksanaan, Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah tindak lanjut oleh petugas Balai POM di Bima dalam menangani sampel KLB yang sigap dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Selain itu kecakapan dalam penilaian agen penyebab terjadinya KLB yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Bima sesuai dengan hasil pengujian Laboratorium.

A.1.4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} = 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} /$

jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel PIRT}} \right) \times 100\%$$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \right) \times 100\%$$

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diambil TW 1/ Total sampel PIRT}}{\text{Total sampel PIRT}} \right) \times 100\%$$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan

Cara Perhitungan :

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel tepat waktu}}{\text{Total sampel PIRT}} \right) \times 100\%$$

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel PIRT yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat) x 100%

Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Tabel 3.7 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan

Sampai dengan Maret Tahun 2025, jumlah sampel makanan *targeted* yang telah disampling adalah 13 sampel dan yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 13 sampel dengan capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 100%, Persentase Kesesuaian Parameter Uji 100%, Persentase Ketepatan pengambilan

kesimpulan 100%, Persentase Ketepatan waktu pengambilan sampel 100%, Persentase Ketepatan waktu pelaporan 100%, Persentase Tindak lanjut sampel PIRT 100%, sehingga persentase realisasi yang diperoleh 100% dari target 85% dengan capaian 117,65% (**Tidak Dapat Disimpulkan**). Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 40,15% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	16.432.500	5.750.794	40.15%

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan Persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II (100%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (85%), sudah tercapai sebesar 117,65%. Perlu dilakukan penyesuaian perencanaan target untuk memperoleh capaian yang sesuai dengan target yang telah disepakati.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65 	Melampaui

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dari data diatas dapat dilihat capaian pada Triwulan II diperoleh kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Dalam indikator ini kegiatan sampling sudah berjalan maksimal dan ketersediaan sampel di sarana sudah mencukupi. Selain itu, koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji berjalan cukup baik. Penyebab capaian yang

melampaui target yang telah ditetapkan adalah perencanaan yang dilakukan pada awal tahun dipengaruhi oleh adanya efisiensi anggaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan dengan anggaran yang telah diperoleh. Perlu dilakukan penyesuaian target tahunan sesuai dengan target yang telah disepakati dengan unit pengampu pada bulan Juli 2025, sehingga diharapkan dapat diperoleh capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A.1.5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator ini merupakan indikator pada periode renstra sebelumnya. Terdapat beberapa penyesuaian pada indikator ini sehingga perlu dilakukan perubahan pada perhitungan penilaian indikator ini. Pada awal renstra 2025-2029, target UPT ditetapkan berdasarkan data kinerja tahun sebelumnya.

Perhitungan Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebagai berikut

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

Keterangan:

- A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /
Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x
100%
- B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor /
Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x
100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang

berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Hasil capaian bisa dilihat pada tabel berikut,

Tabel 3.8 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	30	30	100	Baik

Sampai dengan Maret Tahun 2025, jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha sebanyak 35, sedangkan jumlah yang telah ditindaklanjuti sebesar 20, dengan capaian sebesar 57,14%. Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor sebanyak 1, dengan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 1, sehingga capaian sebesar 100%. Persentase realisasi yang diperoleh 30% dari target 30% dengan capaian 100 % (**Baik**). Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 31,4% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisassi	Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	78.088.900	24.521.570	31,40%

- **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Triwulan II (30%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (85,50%), sudah tercapai sebesar 35,09% yang menandakan perlu ada upaya lebih agar indikator dapat tercapai pada akhir tahun. Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor, serta pendampingan kepada pelaku usaha perlu dilaksanakan secara konsisten dan optimal, agar capaian untuk triwulan selanjutnya dapat dipertahankan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,50	30	35,09 	Perlu Upaya Keras

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dari data diatas dapat dilihat kriteria capaian Triwulan II yakni kategori **Baik**. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini yaitu melakukan pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha maupun instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana, agar pelaku usaha maupun instansi terkait tersebut memberikan feedback/tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan. Hasil dengan kriteria “ Baik” pada Triwulan II menunjukkan bahwa feedback / tindak lanjut atas hasil pengawasan dari pelaku usaha maupun instansi terkait sudah baik.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah dengan dilakukan Rapat Koordinasi bersama dengan pemerintah Kota Bima, Kab. Bima dan Kab. Dompu yang dilaksanakan

tiap semester. Selain itu juga dilakukan pendampingan pelaku usaha yang dilakukan oleh Balai POM di Bima yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag dan DPMPTSP masing masing kabupaten kota.

A.1.6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini merupakan indikator Prioritas Nasional dengan cara perhitungan indikator sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
= rata-rata persentase sub aspek 1-6
 - 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
 - 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
 - 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
 - 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
 - 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
 - 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut)

x 100%

Tabel 3.9 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,00	100	116,28	Tidak Dapat Disimpulkan

Sampai dengan Juni Tahun 2025, Realisasi indikator kinerja ini diperoleh berdasarkan hasil pengawasan sarana produksi Obat Bahan Alam yang telah dilakukan pada 5 sarana dengan target sebanyak 5 sarana, selain itu juga sarana produksi kosmetik juga dilaksanakan pengawasan sarana sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni sebanyak 1 sarana. Sehingga realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian 116,28% (**Tidak Dapat Disimpulkan**). Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 83% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisassi	Capaian
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10.227.000	8.484.000	83%

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II (100%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (86%), sudah tercapai sebesar 116,28%. Perlu dilakukan penyesuaian perencanaan target untuk memperoleh capaian yang sesuai dengan target yang telah

disepakati.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	100	116,28 	Melampaui

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dari data diatas dapat dilihat kriteria capaian Triwulan II yakni kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Penyebab capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan adalah perencanaan yang dilakukan pada awal tahun dipengaruhi oleh adanya efisiensi anggaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan dengan anggaran yang telah diperoleh. Perlu dilakukan penyesuaian target tahunan sesuai dengan target yang telah disepakati dengan unit pengampu pada bulan Juli 2025, sehingga diharapkan dapat diperoleh capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A.1.7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Perhitungan indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagai berikut :

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan =
 Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan /
 Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa x 100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang

diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:
 - a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
 - b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
 - c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK)
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK)
 - d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang

melaksanakan audit

Tabel 3.10 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi indikator kinerja ini diperoleh berdasarkan hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan yang telah dilakukan sampai dengan bulan Juli 2025, dengan capaian sebesar 117,65 (**Tidak Dapat Disimpulkan**) sebanyak 15 sarana dari target pengawasan sebanyak 15 sarana, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dari target sebesar 85%. Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini diperoleh capaian anggaran sebesar 83% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	13.149.000	10.908.000	83%

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II (100%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (86%), sudah tercapai sebesar 117,65%. Perlu dilakukan penyesuaian perencanaan target untuk memperoleh capaian yang sesuai dengan target yang telah disepakati.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65 	Melampaui

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dari data diatas dapat dilihat kriteria capaian Triwulan II yakni kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Penyebab capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan adalah perencanaan yang dilakukan pada awal tahun dipengaruhi oleh adanya efisiensi anggaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan dengan anggaran yang telah diperoleh. Perlu dilakukan penyesuaian target tahunan sesuai dengan target yang telah disepakati dengan unit pengampu pada bulan Juli 2025, sehingga diharapkan dapat diperoleh capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A.1.8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Perhitungan indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjuti (b)

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan Komponen penilaian ini

ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh $UPT = (A/B)$

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%.

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b) Kesesuaian Tindaklanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan. Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%.

c) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindaklanjut}) \times 100\%$

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan sesuai renlak}) \times 100\%$.
- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$.
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$.
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah})$

seluruh tindaklanjut) x 100%.

Tabel 3.11 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,25	99,70	112,97	Tidak Dapat Disimpulkan

Perhitungan capaian indikator ini diperoleh berdasarkan dari hasil pengawasan sarana distribusi farmasi sampai dengan bulan Juli 2025 dengan total sebanyak 68 sarana yang sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Adapun sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian telah dilakukan pengawasan sebanyak 40 sarana dari target 42 sarana, untuk sarana kosmetik telah dilakukan pengawasan terhadap 26 sarana dari target sebanyak 26 sarana, sehingga diperoleh realisasi sebanyak 99,70% dari target sebesar 88,25% dengan capaian sebesar 112,97%. Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 25,61% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	179.914.650	46.067.890	25,61%

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II (99,70%)

jika dibandingkan dengan target akhir tahun (86%), sudah tercapai sebesar 112,97%. Perlu dilakukan penyesuaian perencanaan target untuk memperoleh capaian yang sesuai dengan target yang telah disepakati.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	99,70	112,97 	Melampaui

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dari data diatas dapat dilihat kriteria capaian Triwulan II yakni kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Penyebab capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan adalah perencanaan yang dilakukan pada awal tahun dipengaruhi oleh adanya efisiensi anggaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan dengan anggaran yang telah diperoleh. Perlu dilakukan penyesuaian target tahunan sesuai dengan target yang telah disepakati dengan unit pengampu pada bulan Juli 2025, sehingga diharapkan dapat diperoleh capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A.1.9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Perhitungan indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = A+B+C

- A. = $20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$
- B. = $70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$
- C. = $10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Tabel 3.12 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan

Sampai dengan bulan Juni 2025, capaian Indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebanyak 45 sarana. Persentase Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa dengan capaian 20%, Persentase Ketepatan Tindak Lanjut dengan capaian 70%, Persentase Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa dengan capaian 10%. Realisasi dari indikator ini mencapai 100% dari target 75% dengan capaian 133,33% (**Tidak Dapat Disimpulkan**). Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 9,32% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisassi	Capaian
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	51.020.700	16.289.140	31,93%

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II (100%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (75%), sudah tercapai sebesar 133,33%. Kegiatan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan secara konsisten dan optimal, agar capaian untuk triwulan selanjutnya dapat dipertahankan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33 	Melampaui

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II telah melebihi target yang telah direncanakan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini yaitu melakukan pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha maupun instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana, agar pelaku usaha maupun instansi terkait tersebut memberikan feedback/tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan. Hasil dengan kriteria “ Baik” pada Triwulan II menunjukkan bahwa feedback / tindak lanjut atas hasil pengawasan dari pelaku usaha maupun instansi terkait sudah baik. Selain itu juga penyebab capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan adalah perencanaan yang dilakukan pada awal tahun dipengaruhi oleh adanya efisiensi anggaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan

dengan anggaran yang telah diperoleh. Perlu dilakukan penyesuaian target tahunan sesuai dengan target yang telah disepakati dengan unit pengampu pada bulan Juli 2025, sehingga diharapkan dapat diperoleh capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A.1.10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Perhitungan indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebagai berikut :

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $a+b/2$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$

b. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$

c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan})$

hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)
 - Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%
Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%
- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
 - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b+c)$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan sesuai renlak}) \times 40\%$
 - b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan $((\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media}) \times 20\%$
 - c. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$
- Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Tabel 3.13 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92	99,21	107,84	Sangat Baik

Sampai dengan bulan Juni 2025, jumlah total iklan yang telah dilakukan pengawasan sesuai ketentuan sebanyak 155 iklan dengan rincian iklan obat yang telah dilakukan pengawasan sebanyak 32 iklan, iklan kosmetik sebanyak 60, iklan OBA 14, iklan SK 5, iklan pangan sebanyak 44. Realisasi dari indikator ini mencapai 99,21% dari target 92% dengan capaian 107,84% (**Sangat Baik**). Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah

mencapai 40,44% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisassi	Capaian
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	6.435.000	2.602.500	40,44%

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan II (99,21%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (92%), sudah tercapai sebesar 107,84%. Kegiatan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan secara konsisten dan optimal, agar capaian untuk triwulan selanjutnya dapat dipertahankan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92	99,21	107,84 	Tercapai

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan II telah melebihi target yang telah direncanakan. Penyebab capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan adalah perencanaan yang dilakukan pada awal tahun dipengaruhi oleh adanya efisiensi anggaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan dengan anggaran yang telah diperoleh. Perlu dilakukan penyesuaian target tahunan sesuai dengan target yang telah disepakati dengan unit pengampu pada bulan Juli 2025, sehingga diharapkan dapat diperoleh capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A.2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi, dihitung berdasarkan capaian nilai 1 indikator yaitu Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

A.2.1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Tabel 3.14 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100	Baik

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan

fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025. Perhitungan persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagai berikut :

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.
- Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

Sampai dengan bulan Juli 2025, realisasi dari indikator ini telah terlaksana sebanyak 1 sarana dari target 2 sarana, sehingga realisasi yang diperoleh sebanyak 50% dari target 50% dengan capaian sebesar 100% (**Baik**). Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini sebesar 20,78%, dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisassi	Capaian
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	673.750	140.000	20,78

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 5**

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II (50%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (50%), sudah tercapai sebesar 100%. Kegiatan pengawasan telah dilaksanakan secara konsisten dan optimal, agar capaian untuk triwulan selanjutnya dapat dipertahankan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	50	50	100 	Tercapai

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti pada Triwulan II telah mencapai target yang telah direncanakan. Hasil dengan kriteria “**Baik**” pada Triwulan II menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang telah direncanakan sesuai dengan target telah terlaksana dengan baik. Serta kegiatan koordinasi dan pendampingan pelaku usaha beserta lintas sektor telah terlaksana dengan baik. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat memperoleh capaian yang baik sampai dengan akhir periode renstra.

A.3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan 3 yaitu Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dihitung berdasarkan capaian nilai 1 indikator yaitu Nilai pemenuhan Lab

Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

A.3.1 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Tabel 3.15 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6,80	7,07	103,97	Sangat Baik

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dihitung berdasarkan SKL (Standar Kemampuan Laboratorium). Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen.

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 - 1) Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium;

4) Standar Metode yang terverifikasi.

- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 - 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium.

Realisasi pada Triwulan II yaitu sebesar 7,07% dari target yang ditetapkan yaitu 6,8%, sehingga Capaian kinerja sebesar 103,97% dengan kriteria **Sangat Baik**. Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini sebanyak 1%, sehingga diperoleh capaian dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisassi	Capaian
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	108.918.000	959.000	1

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan II (7,07%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (11,50%), sudah tercapai sebesar 61,48%. Kegiatan pengujian belum dilakukan pada Triwulan II sehingga nilai SKL belum memperoleh nilai yang maksimal.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar	11,5	7,07	61,48 	Perlu Upaya Keras

Kemampuan Laboratorium				
------------------------	--	--	--	--

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian pada tiap triwulan. Hasil dengan kriteria “Sangat Baik” pada Triwulan II menunjukkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan perencanaan sudah terlaksana dengan baik.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah dengan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan standar kemampuan laboratorium tiap bulannya, sehingga realisasi dapat terlaksana dengan baik.

A.4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan 4 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, dihitung berdasarkan capaian nilai 4 indikator yaitu Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Jumlah desa pangan aman, dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

A.4.1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tabel 3.16 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Sediaan	84,38	84,10	104,65	Sangat Baik

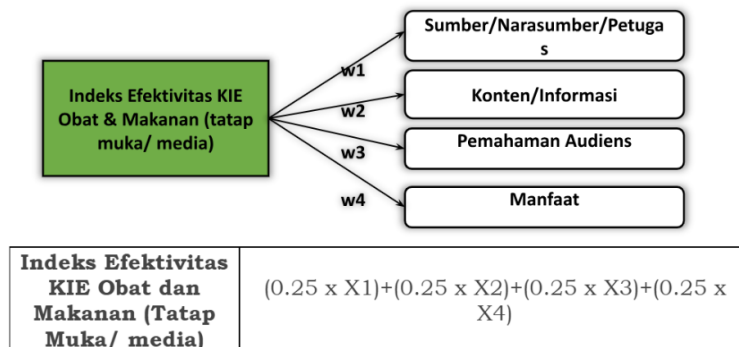
Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT				
--	--	--	--	--

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dihitung berdasarkan rumus



Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Realisasi pada Triwulan II diperoleh nilai 88,30 dari target sebesar 84,43% dengan capaian sebesar 104,65% (**Sangat Baik**). Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 8,47% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisassi	Capaian
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	115.827.000	9.808.230	8,47%

➤ Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada Triwulan II (88,30%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (84,43%), sudah tercapai sebesar 104,65%. Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor dan monitoring evaluasi hasil kegiatan agar capaian untuk triwulan selanjutnya dapat tercapai.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,43	88,30	104,65 	Tercapai

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan II memperoleh capaian dengan kriteria Sangat Baik. Hal ini disebabkan oleh telah dilakukan pembaharuan terhadap materi KIE yang disampaikan pada saat penyampaian informasi dan menarik peserta untuk dapat memperoleh informasi yang baik.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah dengan adanya pembaharuan materi sosialisasi yang disampaikan. Sehingga meningkatkan minat dan semangat peserta KIE untuk dapat menyimak dan memahami informasi yang telah diberikan oleh petugas Balai POM di Bima.

A.4.2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Tabel 3.17 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	75	100	Baik

Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan Prioritas Nasional. Sekolah

yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:

1. advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut :

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut,

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)
Pengawasan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

Capaian pada Triwulan II terhadap indikator kinerja ini sebesar 75% dari target 75%, sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 100% dengan kriteria **“Baik”**. Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 12,78% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisassi	Capaian
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	96.374.000	12.317.945	12,78%

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan II (75%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (100%), dengan progres capaian sebesar 75%. Perlu adanya upaya yang lebih dalam mengejar ketercapaian IKU pada periode berikutnya.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	75	75 	Akan Tercapai

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dari data diatas dapat dilihat capaian pada Triwulan II diperoleh kategori “Baik”. Kegiatan yang menyebabkan ketercapaian indikator kinerja ini adalah telah dilaksanakannya perubahan target pada RAPK yang telah disesuaikan dengan capaian sampai dengan triwulan II, yakni sebesar 75%, sehingga capaian yang diperoleh telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A.4.3. Jumlah desa pangan aman

Tabel 3.18 Jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	75	75	100	Baik

Indikator Jumlah desa pangan aman merupakan kegiatan Prioritas Nasional. Desa pangan aman merupakan desa yang

diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut :

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	25%	Mei – Juni atau September -Oktober
5.	Monev	25%	Juli atau November
	Total Skor	100%	

Capaian pada Triwulan II terhadap indikator kinerja ini sebesar 75% dari target 75%, sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 100% dengan kriteria **“Baik”**. Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 82% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian
Jumlah desa pangan aman	161.054.000	14.803.248	9,19%

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Jumlah desa pangan aman pada Triwulan II (75%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (100%), progres capaian sebesar 75%. Perlu adanya upaya lebih dalam mengejar ketercapaian IKU pada periode berikutnya.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	100	75	75 	Akan Tercapai

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dari data diatas dapat dilihat capaian pada Triwulan II diperoleh

kategori “Baik”. Kegiatan yang menyebabkan ketercapaian indikator kinerja ini adalah telah dilaksanakannya perubahan target pada RAPK yang telah disesuaikan dengan capaian sampai dengan triwulan II, yakni sebesar 75%, sehingga capaian yang diperoleh telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A.4.4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Tabel 3.19 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	75	100	Baik

Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan kegiatan Prioritas Nasional. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan

pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut :

Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut :

No		Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	25%	Januari-April
2	Survei Pasar	5%	Januari-Mei
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei
4	Penyuluhan	10%	April-Mei
5	Kampanye	15%	April-Mei
6	Sampling dan Pengujian	30%	Juli-Agustus
Total Skor		100%	

Capaian pada Triwulan II terhadap indikator kinerja ini sebesar 75% dari target 75%, sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 100% dengan kriteria “**Baik**”. Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 9,36% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisassi	Capaian
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	105.590.000	9.860.725	9,36%

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

pada Triwulan II (75%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (100%), progres capaian sebesar 75%. Perlu adanya upaya lebih dalam mengejar ketercapaian IKU pada periode berikutnya.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	100	75	75 	Akan Tercapai

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dari data diatas dapat dilihat capaian pada Triwulan II diperoleh kategori “Baik”. Kegiatan yang menyebabkan ketercapaian indikator kinerja ini adalah telah dilaksanakannya perubahan target pada RAPK yang telah disesuaikan dengan capaian sampai dengan triwulan II, yakni sebesar 75%, sehingga capaian yang diperoleh telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A.5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran kegiatan 5 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dihitung berdasarkan capaian nilai indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

A.5.1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Tabel 3.20 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	45,00	45,00	100,00	Baik

Persentase sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan dihitung berdasarkan rumus berikut,

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

Tahapan pendampingan masing masing komoditi UMKM sebagai berikut :

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret - April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April - Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov - Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2. OBA

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3. Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Capaian pada Triwulan II terhadap indikator kinerja ini sebesar 45% dari target 45%, Sehingga persentase capaian atas indikator ini adalah 100,00% dengan kriteria **“Baik”**. Belum ada pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini, sehingga belum diperoleh capaian dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	28.630.000	-	-

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada Triwulan II (45%) jika

dibandingkan dengan target akhir tahun (80%), sudah tercapai sebesar 56,25%. Indikator ini bersifat kumulatif, sehingga harapan pada akhir tahun dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	45	56,25 	Perlu Upaya Keras

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian indikator ini pada Triwulan II telah tercapai dengan kategori “Baik”, dengan Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan serta koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan oleh Balai POM di Bima telah berjalan optimal, dengan tetap memperhatikan capaian pada periode berikutnya.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah dengan dilakukan Rapat Koordinasi bersama dengan pemerintah Kota Bima, Kab. Bima dan Kab. Dompu yang dilaksanakan tiap semester. Selain itu juga dilakukan pendampingan pelaku usaha yang dilakukan oleh Balai POM di Bima yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag dan DPMPSTSP masing masing kabupaten kota

A.6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan ke 6 yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dihitung berdasarkan capaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

A.6.1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Tabel 3.21 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	50,00	55,00	110,00	Sangat Baik

Penilaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berikut :

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan

4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Nilai Tingkat Keberhasilan penyidikan =
((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55
+ Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) /
Jumlah target perkara) x 100%

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penyidikan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penyidikan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Realisasi keberhasilan penindakan Triwulan II sebesar 55% dari target sebesar 50%. Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 110% dengan kriteria **“Sangat Baik”**. Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 43% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisassi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	111.947.000	48.630.000	43%

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada Triwulan II (55%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (92%), dengan progres capaian sebesar 59,78%. Kegiatan penindakan sudah mencapai tahap I yang akan diproyeksikan pada triwulan selanjutnya dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Perlu dilakukan upaya keras untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	55	59,78 	Perlu Upaya Keras

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada Triwulan II telah memperoleh capaian **Sangat Baik**. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah kegiatan penindakan yang telah terlaksana sampai dengan tahap I pada

bulan Juni 2025, sehingga dapat diperoleh capaian sesuai dengan perencanaan.

A.7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan ke 7 yaitu Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dihitung berdasarkan capaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

A.7.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Tabel 3.22 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	62,50	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT.

Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM.

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Perhitungan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan :

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi

dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.

- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan II sebesar 62,50% dari target sebesar 50%. Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 125% dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**. Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini sebesar 0,03%, dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisassi	Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	45.561.000	150.000	0,03

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan II (62,50%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (90%), dengan capaian sebesar 69,44%. Perlu dilakukan upaya keras untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	62,50	69,44 	Perlu Upaya Keras

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada Triwulan II telah memperoleh capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**, hal ini dikarenakan pelaporan Analisis Penelusuran Siber telah dilaporkan tepat waktu. Selain itu juga tindaklanjut oleh Balai POM Bima atas informasi yang diberikan oleh direktorat cegah tangkal telah ditindaklanjuti dengan baik.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah kegiatan patroli siber yang telah terlaksana dengan baik dan telah dilaporkan tepat waktu setiap bulannya, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan

A.8. Layanan Publik UPT yang prima

A.8.1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Tabel 3.23 Indeks Pelayanan Publik UPT

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Perhitungan penilaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT sebagai berikut :

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah

koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik:

75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori Nilai :

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Penilaian Indikator Kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga belum dapat diperoleh nilai pada TW II. Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 27,16% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks Pelayanan Publik UPT	80.995.000	22.000.000	27,16%

➤ Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT pada Triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan target satu tahun, hal ini dikarenakan penilaian baru dilakukan pada akhir tahun.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	-	-	-

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Indikator ini tidak dapat dilakukan analisa terhadap ketercapaiannya dikarenakan penilaian dilakukan periode akhir tahun.

A.9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Sasaran Kegiatan ke 9 yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, dihitung berdasarkan capaian 4 indikator kinerja yaitu Nilai AKIP UPT BPOM, Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT.

A.9.1. Nilai AKIP UPT

Tabel 3.24 Nilai AKIP UPT

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW III	Kriteria
Nilai AKIP UPT	77	-	-	-

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Perhitungan indikator kinerja Nilai AKIP UPT sebagai berikut,

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Indikator Kinerja ini belum memperoleh capaian karena penilaian dilakukan pada periode akhir tahun. Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 41,28% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian
Nilai AKIP UPT	1.155.461.500	477.027.632,50	41,28%

- **Perbandingan target, realisasi, dan % capaian TW II dengan target tahun 2025.**

Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun 2025. Hal ini dikarenakan penilaian dilakukan pada periode akhir tahun.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kegiatan tidak dapat dilakukan analisa terhadap ketercapaiannya dikarenakan penilaian dilakukan periode akhir tahun.

A.9.2. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bima

Tabel 3.25 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Perhitungan dari Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Kategori konversi Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut,

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Capaian Indikator Kinerja ini diperoleh pada B12 atau periode akhir tahun. Penilaian indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun. Pemanfaatan anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 41,28% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	1.155.461.500	477.027.632,50	41,28%

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran tidak dapat dibandingkan dengan periode satu tahun dikarenakan terdapat perubahan perhitungan capaian kinerja.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pengelolaan keuangan Balai POM di Bima secara akuntabel sudah dilakukan secara optimal dengan cara meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan di Balai POM di Bima.

Berikut adalah langkah yang telah dilakukan oleh Balai POM di Bima dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan secara akuntabel pada TW berikutnya:

1. Kepala Balai POM di Bima menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelola keuangan yang dengan

- SK penunjukan yang ditetapkan oleh BPOM;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran pada tiap bulannya pada masing masing penanggung jawab anggaran dan melaporkan serta memberikan Solusi terhadap kendala yang dialami.
 3. *Mengunggah / mengentry* data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada bulan berikutnya melalui aplikasi *e-performace*, monev SMART DJA, monevBappenas, serta bit.ly/capaian UPT tahun 2024;
 4. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan.

A.9.3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 3.26 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu

organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- 2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko

3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Indikator Kinerja belum memperoleh capaian karena penilaian dilakukan pada periode akhir tahun. Pemanfaatan

anggaran pada Indikator Kinerja ini juga telah mencapai 28,56% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks Manajemen Resiko UPT	45.750.000	13.067.125	28,56%

- **Perbandingan target, realisasi, dan % capaian TW II dengan target tahun 2025.**

Indikator Kinerja Indeks Manajemen Resiko UPT tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun 2025. Hal ini dikarenakan penilaian dilakukan pada periode akhir tahun.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kegiatan tidak dapat dilakukan analisa terhadap ketercapaiannya dikarenakan penilaian dilakukan periode akhir tahun.

A.9.4. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Tabel 3.27 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	50	100	Baik

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB berupa kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025. Realisasi pada Triwulan II yaitu 50% dari target 50% sehingga capaian 100%, dimana dari 12 rencana aksi dalam setahun diperoleh 6 rencana aksi yang sudah terealisasi. Pemanfaatan anggaran pada Indikator

Kinerja ini juga telah mencapai 28,56% dengan rincian sebagai berikut

Indikator Kinerja	Pagu	Realisassi	Capaian
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	45.750.000	13.067.125	28,56%

➤ **Perbandingan target, realisasi, dan persentase capaian Triwulan II dengan target Tahun 2025**

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT pada Triwulan II (50%) jika dibandingkan dengan target akhir tahun (100%), diperoleh capaian 50%. Perlu dilakukan adanya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah direncanakan agar pada akhir tahun target dapat tercapai. Indikator ini bersifat kumulatif, sehingga diharapkan terdapat peningkatan setiap bulannya dan dapat tercapai 100% pada akhir tahun.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	100	50	50 	Perlu Upaya Keras

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu seluruh pegawai Balai POM di Bima telah memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Balai POM di Bima. Kegiatan dari masing masing pokja telah dilakukan sesuai dengan target masing masing pokja. Terutama pokja akuntabilitas memiliki peran penting dalam ketercapaian IK ini dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja maupun anggaran yang telah

dilaksanakan dan dilaporkan.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah kegiatan masing masing pokja yang terlaksana sesuai dengan perencanaan, yakni pokja Akuntabilitas dalam melakukan monitoring evaluasi terhadap kinerja dan anggaran, selain itu juga pokja pengawas yang melakukan pelaporan wistle blowing system, benturan kepentingan, dan pelaporan kedisiplinan yang terlaksana dengan baik.

3.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Tabel 3.28. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian bulan mei melebihi target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian bulan mei melebihi target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Capaian bulan mei sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian bulan mei melebihi target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Capaian bulan mei sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
6	Persentase sarana produksi Sediaan	Capaian bulan mei melebihi target yang	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian	September 2025		Menyesuaikan target sesuai dengan	September 2025	

	Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	telah ditetapkan	bulan berikutnya			kesepakatan pada Desk Renstra		
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian bulan mei melebihi target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian bulan mei melebihi target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian bulan mei melebihi target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Capaian bulan mei sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
11	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian bulan mei melebihi target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Capaian bulan mei sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Capaian bulan mei sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	

14	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Capaian bulan mei melebihi target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
15	Jumlah desa pangan aman	Capaian bulan mei melebihi target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Capaian bulan mei sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Capaian bulan mei sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Capaian bulan mei belum memenuhi target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Capaian bulan mei belum memenuhi target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	Merupakan Indikator Kinerja baru pada Tahun 2025	Penilaian IKU dilakukan pada akhir tahun, untuk dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan target	Desember 2025	-	Melakukan monitoring terhadap rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan	Desember 2025	
21	Nilai AKIP UPT BPOM	Capaian Indikator Kinerja pada tahun	Penilaian IKU dilakukan pada akhir tahun, untuk	Desember 2025	-	Melakukan monitoring terhadap rencana dan	Desember 2025	

		2024 telah tercapai sesuai dengan target	dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan target			realisasi pelaksanaan kegiatan		
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Capaian Indikator Kinerja pada tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan target	Penilaian IKU dilakukan pada akhir tahun, untuk dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan target	Desember 2025	-	Melakukan monitoring terhadap rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan	Desember 2025	
23	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Merupakan Indikator Kinerja baru pada Tahun 2025	Penilaian IKU dilakukan pada akhir tahun, untuk dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan target	Desember 2025	-	Melakukan monitoring terhadap rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan	Desember 2025	
24	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Capaian Indikator Kinerja pada tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan target	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian bulan berikutnya	September 2025	-	Menyesuaikan target sesuai dengan kesepakatan pada Desk Renstra	September 2025	

3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Balai POM di Bima mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.809.763.000, dan yang terealisasi sampai akhir periode TW II sebesar Rp. 1.291.957.367,- atau capaiannya sebesar 33,91% dengan rincian sebagai berikut

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase Realisasi (%)
Belanja Pegawai	Rp. 1.021.473.000	Rp. 571.098.605	55,91
Belanja Barang	Rp. 2.705.290.000	Rp. 668.590.262	24,71
Belanja Modal	Rp. 83.000.000	Rp. 52.268.500	62,97
Total Belanja	Rp. 3.809.763.000	Rp. 1.291.957.367	33,91%

Terdapat perbedaan pada data realisasi yang diperoleh dari SAKTI dan OMSPAN. Hal tersebut dikarenakan serapan anggaran di OMSPAN terhitung ketika status telah SP2D dan memperhitungkan keseluruhan nilai DIPA, sedangkan pada Aplikasi SAKTI serapan dihitung ketika telah terbit SPP serta tidak memperhitungkan nilai DIPA yang di blokir akibat adanya Inpres No 01/2025. Penyerapan anggaran tidak terlepas dari komitmen pimpinan, pengelola anggaran, penanggungjawab kegiatan dan seluruh pegawai Balai POM di Bima untuk melaksanakan kegiatan tepat waktu, identifikasi dini kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana untuk dialihkan (revisi) ke kegiatan lainnya, dan pemanfaatan evaluasi bulanan capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Dalam hal serapan anggaran lebih kecil dari target dikarenakan pelaksanaan kegiatan pada TW II memperhitungkan efisiensi anggaran dimana terdapat blokir pagu pada semua Rincian Output.

Pengelolaan anggaran Balai POM di Bima senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan

penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Bima dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan

Tabel 3.29. Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Balai POM di Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis						
			Pagu	Realisasi			Capaian (%)		
				BO 4	BO 5	BO 6	BO 4	BO 5	BO 6
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	147.205.000	20.543.640	35.771.900	61.222.428	13,95	24,30	41,59
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	37.083.500	4.336.500	6.790.451	11.501.588	13,19	18,31	35,00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	16.432.500	2.168.250	3.395.225	5.750.794	13,19	23,70	35,00
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	16.432.500	2.168.250	3.395.225	5.750.794	13,19	23,70	40,15
		Persentase keputusan/reko mendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	78.088.900	6.159.590	12.304.570	24.521.570	7,88	15,76	31,40
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10.227.000	672.000	1.813.000	8.484.000	6,57	17,73	82,96
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan	13.149.000	864.000	10.908.000	10.908.000	6,57	17,73	82,96

		yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan							
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	179.914.650	11.503.930	26.632.890	46.067.890	6.39	14,80	25,61
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	51.020.700	6.793.680	7.626.640	16.289.140	13.31	14,95	31,93
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	6.435.000	742.500	1.635.000	2.602.500	11.53	25,41	40,44
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	673.750	-	-	140.000	-	-	20,78
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	108.918.000	-	959.000	959.000	-	0.88	0.88
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP	115.827.000	2.130.000	3.620.000	9.808.230	1.83	3.13	8,47
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	96.374.000	3.738.945	8.741.945	12.317.945	3.88	9,07	12,78
		Jumlah desa pangan aman	161.054.000	7.632.248	13.778.248	14.803.248	4.73	8,56	9,19
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	105.590.000	5.816.725	9.300.725	9.860.725	5.50	8,83	9.36
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan	28.630.000	-	-	-	-	-	-

		olahan							
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	111.947.000	21.400.000	35.780.000	48.630.000	19,11	31,96	43,44
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standa	45.561.000	150.000	150.000	150.000	0.03	0.03	0.03
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	80.995.000	5.890.000	22.000.000	22.000.000	7.27	27,16	27,16
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Nilai AKIP UPT BPOM	1.155.461.500	315.516.565	377.163.953,50	477.027.632,50	27.30	32.64	41,28
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	1.155.461.500	315.516.565	377.163.954	477.027.633	27.30	11,49	41,28
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	45.750.000	11.638.000	13.067.125	13.067.125	25.43	28,56	28,56
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	45.750.000	11.638.000	13.067.125	13.067.125	25.43	28,56	28,56

Dari tabel 3.29 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis mencapai realisasi yang bervariasi. Realisasi tertinggi adalah pada Indikator kinerja 6 dan 7 yaitu “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dan “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

dengan capaian 82.96%. Sedangkan capaian terendah adalah pada Indikator Kinerja 18 yaitu “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” dengan realisasi 0%. Efektifitas penggunaan anggaran dilakukan berdasarkan dengan kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan anggaran yang telah dilakukan pemantauan dan evaluasi pada tiap triwulan.

- **Evaluasi dan Analisis Anggaran**

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa realisasi anggaran perlu dilakukan adanya evaluasi dan analisa anggaran demi mengetahui efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

nsi (IE)

terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Menggunakan perhitungan diatas, diperoleh hasil evaluasi dan analisa anggaran yang telah dilakukan oleh Balai POM di Bima pada Triwulan II sebagai berikut :

No.	Aspek	%Capaian		% Target		IE	SE	TE	Capaian
		Output	Anggaran	Output	Anggaran				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1,15	0,42	0,80	0,5	2,74	1,605	0,707	Tidak Efisien
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1,31	0,35	0,75	0,5	3,76	1,5	1,503	80% Tidak Efisien
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	1	0,35	1	0,5	2,86	2	0,429	92% Efisien
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1,18	0,35	0,85	0,5	3,36	1,7	0,977	88% Efisien
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	1	0,31	0,30	0,5	3,23	0,6	4,376	75% Efisien
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1,16	0,83	0,86	0,5	1,40	1,72	-0,185	Tidak Efisien
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1,18	0,83	0,85	0,5	1,42	1,7	-0,166	Tidak Efisien

8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1,13	0,26	0,88	0,5	4,35	1,765	1,462	80% Tidak Efisien
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1,33	0,32	0,75	0,5	4,16	1,5	1,771	78% Tidak Efisien
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	1,08	0,4	0,92	0,5	2,70	1,84	0,465	92% Efisien
11	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1	0,21	0,5	0,5	4,76	1	3,762	75% Tidak Efisien
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1,03	0,01	0,07	0,5	103,00	0,136	756,353	75% Tidak Efisien
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1,04	0,08	0,84	0,5	13,00	1,68	6,738	75% Tidak Efisien
14	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	0,13	0,75	0,5	7,69	1,5	4,128	75% Tidak Efisien
15	Jumlah desa pangan aman	1	0,09	0,75	0,5	11,11	1,5	6,407	75% Tidak Efisien
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	0,09	0,75	0,5	11,11	1,5	6,407	75% Tidak Efisien
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0,15	0	1	0,5		2	-1,000	Tidak Efisien
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0,43	1,1	0,5	0,00	2,2	-1,000	Tidak Efisien
19	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	0,67	0,003	1,25	0,5	223,33	2,5	88,333	75% Tidak Efisien
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0,27	0	0,5	0,00	0	0,000	100% Efisien
21	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0,41	0	0,5	0,00	0	0,000	100% Efisien
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0,41	0	0,5	0,00	0	0,000	100% Efisien

23	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0,29	0	0,5	0,00	0	0,000	100% Efisien
24	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	1	0,29	0,5	0,5	3,45	1	2,448	75% Tidak Efisien
Total		0,23	0,34	0,48	0,5	0,67	0,96	-0,30	Tidak Efisien

Tabel 3.30 Perhitungan Evaluasi dan Analisis Anggaran
Per Indikator Kinerja

Berdasarkan data diatas, pada Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bima Dari 24 Indikator Kinerja diperoleh 7 Indikator Kinerja dengan hasil efisien dan 17 Indikator Kinerja dengan hasil tidak efisien, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) sasaran diperoleh bervariasi dari 75% sampai 100%. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis belum sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran hanya terfokus untuk pencapaian output saja, sehingga kedepannya perlu dilakukan beberapa upaya seperti menyesuaikan target dengan realisasi baik pada output maupun pada anggaran (input).

Secara keseluruhan penggunaan anggaran Balai POM di Bima menunjukkan hasil tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya untuk memaksimalkan sumber daya (dana) yang ada, pada Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Bima mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan kinerja Interim Triwulan II Balai POM di Kabupaten Bima menyajikan hasil pengukuran terhadap 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 24 (Dua Puluh Empat) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian sebesar 115,59% (Tidak Dapat Disimpulkan).
2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan capaian sebesar 100% (Baik).
3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian sebesar 103,97% (sangat Baik).
4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan capaian sebesar 101,16% (Sangat Baik).
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan capaian sebesar 100% (Baik).
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian sebesar 110% (Sangat Baik).
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian sebesar 125% (Tidak Dapat Disimpulkan).
8. Layanan Publik UPT yang prima belum dapat dilakukan penilaian pada periode ini.
9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal dengan capaian sebesar 100% (Baik).

4.2. SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

- 4.2.1. Untuk melakukan seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah direncanakan sebagai upaya meningkatkan atau mempertahankan capaian pada penilaian kinerja periode selanjutnya.
- 4.2.2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.
- 4.2.3. Target untuk beberapa capaian indikator yang nilai capaiannya “Baik” atau belum mencapai target yang telah ditentukan untuk dilakukan peningkatan/dikaji secara mendalam kedepannya.
- 4.2.4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait kegiatan penindakan dan pendalaman informasi yang dilakukan oleh petugas sebagai upaya meminimalisir kendala yang telah dialami sebelumnya
- 4.2.5. Melakukan perencanaan secara komprehensif dengan harapan tidak terjadinya kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang dilakukan diawal tahun.
- 4.2.6. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah terhadap perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja unit kerja.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bima



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BIMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : BASUKI MURDI HARTONO
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Bima

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bima, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Bima

BASUKI MURDI HARTONO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BIMA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,25 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,5 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,25 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92 Persen
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50 Persen
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5 Persen
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,38 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
5.	05 - Meningkatnya pensampungan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 Persen
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92 Persen
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,8 Nilai
		05 - Persentase Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,786,813,000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,590,340,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,196,473,000

Bima, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Bima


BASUKI MURTI HARTONO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI


TARUNA IKRAR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan Sampel				46,960,000		11,740,000			
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	36,432,500		
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan				B - Rapat Koordinasi Pusat dan UPT BPOM dalam manajemen sampling Obat dan Makanan				30,714,000		2,679,500			
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan Sampel				46,960,000		11,740,000			
		3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan				A - Pelaksanaan Uji Sampel				8,056,000		2,014,000			
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Cegah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder			5	8	10	15	20	30	40	50	60	70	80	83.3	80,409,850
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prakuror, makanan dan bahan berbahaya				E - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN DALAM RANGKA KEGIATAN KEAGAMAAN				26,100,000		6,525,000			
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				E - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan				12,954,000		3,238,500			
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				H - Penguatan Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM				7,646,000		1,911,500			
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				F - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OBA, OK dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah				8,840,000		2,210,000			
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				G - Penguatan Pengawasan Iktan dan Penindakan Obat Sesuatu Beredar (back to back dengan kegiatan Penguatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar)				9,060,000		2,270,000			
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP				11,530,000		2,882,500			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET										ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10		B11
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			1 - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika			10,049,000			2,517,250	
		8.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL PENGAWAS PANGAN FORTIFIKASI			7,632,000			1,908,000	
		9.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - Pemeriksaan Sarana Produksi Produk Obat dan Makanan Oleh Petugas Loka			21,588,000			4,317,600	
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, ZAT ADKTF OLEH PETUGAS LOKA			120,060,000			30,015,000	
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - PENGAWASAN IKLAN			10,140,000			2,535,000	
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			D - PENGAWASAN PENANDAAN PRODUK ROKOK, KOSMETIKA, PRODUK PANGAN DAN LABEL HALAL			1,500,000			300,000	
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			C - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Keasutan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan			8,370,000			2,092,500	
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - Penguatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar			9,080,000			2,270,000	
		15.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya			700,000			175,000	
		16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			D - PENGUATAN AKSI DAN STRATEGI PENANGANAN PEMBERSANTASAN OBAT BAHAN ALAM (OBA) MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT (BKO)			7,960,000			1,990,000	
		17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA OLEH PETUGAS LOKA			66,260,000			13,252,000	
07 - Persentase sarana produksi Seduhan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	7,555,800

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya					A - Pemeriksaan Sarana Produksi Produk Obat dan Makanan Oleh Petugas Loka					21,588,000	7,555,800
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	9,714,600
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya					A - Pemeriksaan Sarana Produksi Produk Obat dan Makanan Oleh Petugas Loka					21,588,000	9,714,600
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.25	88.25	88.25	88.25	88.25	88.25	88.25	88.25	88.25	88.25	88.25	88.25	171,172,750
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya					D - PENGAWASAN PENYALURAN PRODUK ROKOK, KOSMETIKA, PRODUK PANGAN DAN LABEL HALAL					1,500,000	800,000
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana					E - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan					12,954,000	9,715,500
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana					C - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Obat dan Penindakan					8,370,000	6,277,500
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya					B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, ZAT ADIKTIF OLEH PETUGAS LOKA					120,060,000	90,045,000
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana					D - PENGUATAN AKSI DAN STRATEGI PENANGANAN PEMBERANTASAN OBAT BAHAN ALAM (OBA) MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT (BKO)					7,960,000	5,970,000
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana					A - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP					11,330,000	8,647,500
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya					A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA OLEH PETUGAS LOKA					68,260,000	33,191,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar			9,080,000			8,810,000		
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			F - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping DBA, OK dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah			8,840,000			8,630,000		
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			H - Perkuatan Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM			7,648,000			5,734,500		
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			I - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika			10,060,000			7,531,750		
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	49,992,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			D - PENGAWASAN PENANDAAN PRODUK ROKOK, KOSMETIKA, PRODUK PANGAN DAN LABEL HALAL			1,500,000			800,000		
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			E - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN DALAM RANGKA KEGIATAN KEAGAMAAN			26,100,000			19,575,000		
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA OLEH PETUGAS LOKA			86,260,000			29,817,000		
		T1 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diseval sesuai ketentuan		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	14,415,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			G - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Seputih Beredar (back to back dengan kegiatan Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar)			9,080,000			8,810,000		
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - PENGAWASAN IKLAN			10,140,000			7,605,000		
2.	02 - Meningkatkan	01 - Persentase cakupan sarana						50	50	50	50	50	50	6,249,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
	Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	produktif pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan														
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL PENGAWAS RANGKAI FORTIFIKASI			7,632,000		5,724,000				
		2.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya			700,000		525,000				
3.	03 - Meningkatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Obat UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				6.5	6.5	6.5	6.8	6.8	6.8	10.5	10.5	10.5	11.5	108,918,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			E - Mobil Laboratorium Keliling Pengujian Sederhana Pangan Mengandung Bahan Berbahaya			9,100,000		9,100,000				
		2.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			D - Peningkatan Kapasitas Pengujian di Loka POM untuk Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif			12,130,000		12,130,000				
		3.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			C - Peningkatan Kapasitas Pengujian Kosmetik			12,337,000		12,337,000				
		4.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			B - Pengembangan kemampuan laboratorium Loka POM pengujian Kimia Obat Tradisional, Obat Quasi, dan Obat Tradisional			12,337,000		12,337,000				
		5.	DR.3165.POD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			A - PENGADAAN TEST KIT DAN REAGEN KIMA LOKA POM KABUPATEN SIMA			63,014,000		63,014,000				
4.	04 - Meningkatnya efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Obat di wilayah kerja UPT				84.38	84.38	84.38	84.38	84.38	84.38	84.38	84.38	84.38	115,827,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			A - KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OBAT DAN MAKANAN MELALUI PENYEBARAN INFORMASI			37,364,000		37,364,000				
		2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			A - KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OBAT DAN MAKANAN MELALUI PENYEBARAN INFORMASI			33,484,000		33,484,000				
		3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			B - KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OBAT DAN MAKANAN			37,120,000		37,120,000				
		4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			C - WORKSHOP KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT			7,859,000		7,859,000				
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				25	50	50	75	75	100	100	100	100	2	96,374,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.QD8.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		051 - Koordinasi lintas sektor		B - ADVOKASI LINTAS SEKTOR RANGKAI JAJANAN ANAK SEKOLAH		13,456,000		13,456,000				
		2.	DR.3165.QD8.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		051 - Koordinasi lintas sektor		C - WORKSHOP SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN		8,646,000		8,646,000				
		3.	DR.3165.QD8.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS		A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN		16,670,000		16,670,000				
		4.	DR.3165.QD8.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS		C - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN		12,505,000		12,505,000				
		5.	DR.3165.QD8.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS		D - MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM INTERVENSI KEAMANAN PJAS		17,715,000		17,715,000				
		6.	DR.3165.QD8.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		051 - Koordinasi lintas sektor		A - KOORDINASI DAN SURVEY DALAM RANGKA PENENTUAN SEKOLAH TARGET (INTERVENSI)		12,640,000		12,640,000				
		7.	DR.3165.QD8.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman		052 - Intervensi keamanan PJAS		B - BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH		14,742,000		14,742,000				
		03 - Jumlah desa pangan aman			25	50	50	75	100	100	100	100	100	1	161,054,000
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.QD8.002 - Desa Pangan Aman		052 - Pemberdayaan komunitas desa		D - KAMPANYE KEAMANAN PANGAN		9,290,000		9,290,000				
		2.	DR.3165.QD8.002 - Desa Pangan Aman		052 - Pemberdayaan komunitas desa		C - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA DAN FASILITASI TAHAP 1		20,401,000		20,401,000				
		3.	DR.3165.QD8.002 - Desa Pangan Aman		052 - Pemberdayaan komunitas desa		B - PENGAMBILAN DATA PRE DAN POST INTERVENSI		1,760,000		1,760,000				
		4.	DR.3165.QD8.002 - Desa Pangan Aman		051 - Penguatan kapasitas desa		A - KOORDINASI DAN SURVEY TARGET PROGRAM NASIONAL TERPADU		2,220,000		2,220,000				
		5.	DR.3165.QD8.002 - Desa Pangan Aman		052 - Pemberdayaan komunitas desa		A - BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN DESA		24,414,000		24,414,000				
		6.	DR.3165.QD8.002 - Desa Pangan Aman		053 - Pengawasan keamanan pangan desa		D - PENGAWALAN KEGIATAN GKPD		1,443,000		1,443,000				
		7.	DR.3165.QD8.002 - Desa Pangan Aman		053 - Pengawasan keamanan pangan desa		C - MONITORING DAN EVALUASI GERAKAN KEAMANAN PANGAN DESA		14,322,000		14,322,000				
		8.	DR.3165.QD8.002 - Desa Pangan Aman		053 - Pengawasan keamanan pangan desa		B - IDENTIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DESA		61,290,000		61,290,000				
		9.	DR.3165.QD8.002 - Desa Pangan Aman		051 - Penguatan kapasitas desa		B - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA		21,004,000		21,004,000				
		10.	DR.3165.QD8.002 - Desa Pangan Aman		053 - Pengawasan keamanan pangan desa		A - FASILITASI KEAMANAN PANGAN SAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA (FASILITASI TAHAP 2)		4,910,000		4,910,000				
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			25	25	50	75	100	100	100	100	100	1	105,590,000
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.QD8.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya		C - KAMPANYE KEAMANAN PANGAN DI PASAR		5,980,000		5,980,000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		2.	DR.3165.QD6.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor				A - FORUM ADVOKASI KOMITMEN PEMDA DAN STAKE HOLDER PASAR RANGKAI AMAN BERBASIS				13,312,000	13,312,000		
		3.	DR.3165.QD6.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor				C - FORUM ADVOKASI KOMITMEN PEMDA DAN STAKE HOLDER PASAR RANGKAI AMAN BERBASIS				0	0		
		4.	DR.3165.QD6.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung				A - PENGADAAN KIT UJI BAHAN BERBAHAYA DAN UJI MIKROBIOLOGI				30,000,000	30,000,000		
		5.	DR.3165.QD6.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor				B - BIMTEK PETUGAS PENGELOLA PASAR DALAM RANGKAI PENGAWASAN BB DI PASAR DAN FASILITATOR				13,312,000	13,312,000		
		6.	DR.3165.QD6.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				A - PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS PASAR				14,722,000	14,722,000		
		7.	DR.3165.QD6.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				B - SURVEY PASAR DALAM RANGKAI IMPLEMENTASI PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS				8,480,000	8,480,000		
		8.	DR.3165.QD6.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi				A - SAMPLING DAN PENGUJIAN DI PASAR				6,767,000	6,767,000		
		9.	DR.3165.QD6.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi				B - MONITORING DAN EVALUASI PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS				13,017,000	13,017,000		
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan DBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	5	5	15	45	45	45	45	45	45	80	80	80	28,630,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QD6.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan				A - Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam				7,630,000	7,630,000		
		2.	DR.3165.QD6.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				A - PENDAMPINGAN UMKM KOSMETIK DAN OBAT TRADISIONAL				1,180,000	1,180,000		
		3.	DR.3165.QD6.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				B - PENDAMPINGAN UMKM PANGAN OLAHAN				1,990,000	1,990,000		
		4.	DR.3165.QD6.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				C - BIMTEK PENDAMPINGAN UMKM OBAT DAN MAKANAN				10,200,000	10,200,000		
		5.	DR.3165.QD6.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan				B - Forum Komunikasi Fasilitator UMKM Obat Bahan Alam				7,630,000	7,630,000		
6.	06 - Terlaksananya Perindukan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	5	30	15	30	30	30	65	70	78	85	90	92	111,947,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QD6.U53 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI	051 - Operasi Intelijen				A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan				580,000	580,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Wilayah Kerja UPT	NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			LOKA POM KABUPATEN BIMA				Makanan								
		2.	DR.3165.QCD.U53 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BIMA		056 - Pengawasan, Pengenatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmaltrik)		B - Pelaksanaan Wasmaltrik		19,506,000		19,506,000				
		3.	DR.3165.QCD.U53 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BIMA		056 - Pengawasan, Pengenatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmaltrik)		A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmaltrik		1,072,000		1,072,000				
		4.	DR.3165.QCD.U53 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BIMA		055 - Pemberkasan		E - Gelar Perkara		832,000		832,000				
		5.	DR.3165.QCD.U53 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BIMA		055 - Pemberkasan		D - Penyerahan Tersangka dan Barang Sukti		7,740,000		7,740,000				
		6.	DR.3165.QCD.U53 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BIMA		055 - Pemberkasan		C - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum		500,000		500,000				
		7.	DR.3165.QCD.U53 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BIMA		055 - Pemberkasan		B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara		2,464,000		2,464,000				
		8.	DR.3165.QCD.U53 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BIMA		055 - Pemberkasan		A - Pemberkasan		27,286,000		27,286,000				
		9.	DR.3165.QCD.U53 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BIMA		054 - Operasi Penindakan		B - Penangkapan dan Penahanan		7,080,000		7,080,000				
		10.	DR.3165.QCD.U53 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BIMA		054 - Operasi Penindakan		A - Operasi Penindakan		21,751,000		21,751,000				
		11.	DR.3165.QCD.U53 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BIMA		053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skematisasi Penindakan dan Clah TKP		A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skematisasi Penindakan, dan Clah TKP		464,000		464,000				
		12.	DR.3165.QCD.U53 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BIMA		052 - Gelar Kasus dan Pelaporan		A - Gelar Kasus dan Pelaporan		348,000		348,000				
		13.	DR.3165.QCD.U53 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BIMA		051 - Operasi Intelijen		C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan		464,000		464,000				
		14.	DR.3165.QCD.U53 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BIMA		051 - Operasi Intelijen		B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan		21,860,000		21,860,000				
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisa Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	43,561,000
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.AGA.D01 - Laporan Analisa Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		A - Forum Koordinasi Intelijen		7,221,000		7,221,000				
		2.	DR.3165.AGA.D01 - Laporan Analisa Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		053 - Penjelekan Digital Kejahatan Obat dan Makanan		A - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan		600,000		600,000				
		3.	DR.3165.AGA.D01 - Laporan Analisa Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan		B - Pertemuan Peningkatan kinerja, profesionalisme dan koordinasi RPNS Badan POM		9,222,000		9,222,000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		4.	DR.3165.AGA.001 - Laporan Analisa Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		053 - Penyusunan Analisa Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			A - Forum Komunikasi Pencegahan Obat dan Makanan			19,518,000		19,518,000		
		5.	DR.3165.AGA.001 - Laporan Analisa Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Perindakan Obat dan Makanan			C - Pelatihan PPNs			9,000,000		9,000,000		
B.	06 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.75	80,995,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			A - PENDAMPINGAN PENDAFTARAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN			49,114,000		49,114,000		
		2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			B - Workshop Registrasi Pangan Glahan untuk Fasilitator			5,391,000		5,391,000		
		3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			C - PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI PENYULUH KEAMANAN PANGAN (PKP) PERTAMA			7,230,000		7,230,000		
		4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			A - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI DALAM RANGKA JEMPUT BOLA REGISTRASI PANGAN OKLAHAN			12,030,000		12,030,000		
		5.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			D - PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI PENYULUH KEAMANAN PANGAN (PKP) MUDA			7,230,000		7,230,000		
B.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77	1,143,985,500
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			A - MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN LOKA POM BIMA			21,530,000		5,382,500		
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			B - Penyusunan LK (Konsolidasi Unaudited)			15,260,000		3,815,000		
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			A - KOORDINASI/KONSULTASI PETUGAS LOKA POM BIMA			20,946,000		5,236,500		
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			B - Bimtek Implementasi Sistem Manajemen Integritas			6,070,000		1,517,500		
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			C - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat (Perantatarangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)			7,030,000		1,757,500		
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			D - Pemutakhiran data Semester 1 2024 dan Tahunan			7,760,000		1,940,000		
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			E - Workshop Penyelenggaraan Keasipin (Digitalisasi Anzip)			8,260,000		2,065,000		
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi			F - Bimtek Pengelola BMN (Batam)			13,144,000		3,286,000		
		9.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi			50,000,000		12,500,000		
		10.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan BMN			A - SENSUS BMN BPOM 2025 DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR			8,000,000		4,000,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B03	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI			
			11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan Loka POM Sina					1,021,473,000	510,736,500				
			12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - OPERASIONAL LOKA					641,233,000	320,616,500				
			13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PERJALANAN KOORDINASI KEPALA LOKA					334,880,000	167,440,000				
			14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - PERJALANAN PENGELOLA KEUANGAN KOORDINASI DAN KONSULTASI KE KPPN BMA KOTA					20,160,000	10,080,000				
			15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - HONOR PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MELIK NEGARA					64,560,000	32,280,000				
			16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - HONOR PELAKSANA SISTEM AKUNTANSI (SAI)					10,200,000	5,100,000				
			17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PELAKSANAAN HARI KUDA OLARHAGA					21,600,000	10,800,000				
			18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LAYANAN UMUM OPERASIONAL KANTOR					29,900,000	14,950,000				
			19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - PELAKSANAAN AUDIT SURVEILLANCE ISO 9001:2015					1,651,000	825,500				
			20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PEMERIKSAAN KESEHATAN KARYAWAN					24,000,000	12,000,000				
			21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN SERAGAM KARYAWAN					18,816,000	9,408,000				
			22.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Untuk Loka POM Sina					33,000,000	8,250,000				
			03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,143,986,500
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI			
			1.	WA.6384.EBA.996 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - SENSUS BMN BPOM 2025 DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR					6,000,000	4,000,000				
			2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Bimtek Implementasi Sistem Manajemen Integritas					6,070,000	1,517,500				
			3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI(KONSULTASI) PETUGAS LOKA POM BIMA					20,948,000	5,236,500				
			4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - Bimtek Pengelola BMN (Batam)					13,144,000	3,286,000				
			5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - Sosialisai Peraturan Bagi Pejabat (Perandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)					7,030,000	1,757,500				
			6.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Untuk Loka POM Sina					33,000,000	8,250,000				
			7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Penyusunan LK (Konsolidasi Unaudited)					15,260,000	3,815,000				
			8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN LOKA POM BIMA					21,530,000	5,382,500				
			9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)					8,260,000	2,065,000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET										ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN SERAGAM KARYAWAN					18,816,000		9,408,000	
		11.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi					50,000,000		12,500,000	
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - Penutupan data Semester 1 2024 dan Tahunan					7,760,000		1,940,000	
		13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PEMERIKSAAN KESEHATAN KARYAWAN					24,000,000		12,000,000	
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - PELAKSANAAN AUDIT SURVEILLANCE ISO 9001:2015					1,651,000		825,500	
		15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LAYANAN UMUM OPERASIONAL KANTOR					29,900,000		14,950,000	
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PELAKSANAAN HARI KRIGA OLAHRAGA					21,600,000		10,800,000	
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - HONOR PELAKSANA SISTEM AKUNTANSI (SAI)					10,200,000		5,100,000	
		18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - HONOR PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA					64,560,000		32,280,000	
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - PERJALANAN PENGELOLA KEUANGAN KOORDINASI DAN KONSULTASI KE KPPN BIMA KOTA					20,160,000		10,080,000	
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PERJALANAN KOORDINASI KEPALA LOKA					334,880,000		167,440,000	
		21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - OPERASIONAL LOKA					641,233,000		320,616,500	
		22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan Loka POM Bima					1,021,473,000		510,736,500	
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT SPOM										2.8	45,750,000
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Workshop Penyelenggaraan Keasipian (Digitalisasi Arsip)					8,260,000		2,065,000	
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - Simtek Pengelola BMN (Batan)					13,144,000		3,286,000	
		3.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi					50,000,000		12,500,000	
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - Penutupan data Semester 1 2024 dan Tahunan					7,760,000		1,940,000	
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN LOKA POM BIMA					21,530,000		5,382,500	
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Penyusunan LK (Konsultasi Unaudited)					15,260,000		3,815,000	
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI/KONSULTASI PETUGAS LOKA POM BIMA					20,946,000		5,236,500	
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Simtek Implementasi Sistem Manajemen terintegrasi					8,070,000		1,517,500	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		9.	DR.3165.5K05.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		C - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat (Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM))		7,030,000		1,757,500					
		10.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Untuk Loka POM Bima		33,000,000		8,250,000					
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		8	16	24	32	40	50	58	66	74	82	90	100	45,750,000
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		1.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi		50,000,000		12,500,000					
		2.	DR.3165.5K05.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		A - MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN LOKA POM BIMA		21,530,000		5,382,500					
		3.	DR.3165.5K05.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		A - KOORDINASI(KONSULTASI PETUGAS LOKA POM BIMA		20,946,000		5,236,500					
		4.	DR.3165.5K05.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		F - Bimtek Pengelola BMN (Batan)		13,144,000		3,286,000					
		5.	DR.3165.5K05.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		D - Penutupan data Semester 1 2024 dan Tahunan		7,760,000		1,940,000					
		6.	DR.3165.5K05.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		B - Penyusunan LK (Konsolidasi Unaudited)		15,260,000		3,815,000					
		7.	DR.3165.5K05.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		C - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat (Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM))		7,030,000		1,757,500					
		8.	DR.3165.5K05.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		E - Workshop Penyelenggaraan Keasipan (Digitalisasi Arsip)		8,260,000		2,065,000					
		9.	DR.3165.5K05.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		052 - Pelaksanaan koordinasi		B - Bimtek Implementasi Sistem Manajemen Integritas		6,070,000		1,517,500					
		10.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Untuk Loka POM Bima		33,000,000		8,250,000					
Total																3,786,813,000

Bima, 21 March 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bima

ADJIS SANDJAYA